

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anies-Sandi Sisir Ulang Hibah Rp 1,7 Triliun

### Dewan meminta agar verifikasi terhadap pemohon dana hibah diperketat.

**Linda Hairani**

*linda.hairani@tempo.co.id*

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan administrasi pemerintahan sebelumnya atas berbagai alokasi dana hibah yang ditemukan janggal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Dia menyatakan akan menyisir ulang alokasi dana hibah senilai Rp 1,7 triliun tersebut, atau naik dari tahun lalu sebesar Rp 1,1 triliun. “Supaya kami bisa mengoreksi,” kata dia, kemarin.

Anies mengatakan penyusunan APBD 2018 sekaligus membenahi administrasi pengajuan hibah yang terlewatkan oleh jajaran satuan perangkat kerja daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun depan, ia berjanji anggaran

dan mekanisme pemberian hibah akan disusun dengan sangat detail.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menambahkan, penyisiran ulang bertujuan memastikan hibah dari pemerintah DKI Jakarta tepat sasaran. Keputusan akhir, seperti kelanjutan atau pencoretan hibah, dia menjelaskan, akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Penelusuran *Tempo* menemukan alamat penerima dana hibah yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 tak sesuai dengan lokasi di lapangan. Salah satunya adalah hibah Rp 40,2 miliar untuk

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi).

Dalam situs *www.apbd.jakarta.go.id* tertulis alamatnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat didatangi, alamat tersebut merupakan kompleks Yayasan Assaadah.

Alokasi hibah untuk Himpaudi juga tak terdaftar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar penyusunan RAPBD. Rencana kerja itu disusun semasa pemerintahan Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Nilai hibah untuk Himpaudi baru terdaftar pada tahap pembahasan Badan Anggaran pada masa pemerintahan sekarang.

Dalam rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah DKI Jakarta, kemarin, Wakil Ketua Komisi Pemerintah DPRD DKI Jakarta, William Yani, juga memin-

ta pemerintah DKI Jakarta memperketat verifikasi terhadap pemohon dana hibah. “Dicek juga penggunaannya,” kata dia.

William memberikan contoh Dewan Riset Daerah DKI Jakarta yang memperoleh dana hibah Rp 3,2 miliar dalam RAPBD 2018. Ia mempertanyakan pertanggungjawaban dan hasil kerja Dewan Riset lantaran juga memperoleh dana hibah Rp 3,1 miliar pada tahun ini. Ia menagih satuan kerja perangkat daerah pemberi rekomendasi hibah itu untuk menjelaskannya dalam rapat lanjutan Badan Anggaran yang akan digelar pada hari ini.

Ketua Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta, Santoso, mempertanyakan dasar pemerintah Jakarta menyetujui pemberian bantuan keuangan ke pemerintah kota dan kabupaten di sekitar Jakarta. Sebab, kata dia, nilai hibah yang disetujui pemerintah



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anies-Sandi Sisir Ulang Hibah Rp 1,7 Triliun

Jakarta sama dengan nilai usul yang diajukan.

Pemerintah Kota Bekasi, misalnya, tercatat sebagai penerima dana terbesar senilai Rp 202,9 miliar. "Itu sudah dikaji dan dicek ke lapangan?" kata Santoso.

Adapun juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Arif M. Eddie, mengatakan kegiatan baru di luar RKPD diizinkan terdaftar dalam RAPBD. Kegiatan

itu tak lagi dianggap siluman sepanjang dilengkapi berita acara yang disepakati eksekutif dan legislatif.

"Juga kegiatan baru itu muncul sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau tergolong keadaan darurat dan luar biasa, seperti pemulihan dampak bencana atau wabah," kata dia.

● DEWI NURITA | DEVI ERNIS

### ATURAN PENGAJUAN HIBAH

**P**rosedur pengajuan dana hibah termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.

Berikut ini proses resminya:

1. Instansi pemerintah, perusahaan daerah, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan mengajukan usul hibah secara tertulis melalui kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
2. Usul hibah diteruskan kepada gubernur.
3. SKPD mengevaluasi persyaratan administrasi pengajuan hibah, lalu mengecek kesesuaian usul dengan fakta di lapangan.
4. Kepala SKPD memberikan rekomendasi tertulis kepada gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
5. TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi tersebut berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
6. Pencairan dana hibah.
7. Penerima hibah menyerahkan laporan penggunaan hibah paling lambat pada 10 Januari tahun berikutnya.

● LINDA HAIRANI

### Salah Alamat sampai Terjerat Perkara

**B**adan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mempertanyakan mekanisme penyusunan penerima hibah dari pemerintah DKI Jakarta. *Tempo* menemukan beberapa kejanggalan penerima dana hibah tersebut. Berikut ini beberapa di antaranya:

**1** Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

**Jatah: Rp 40,2 miliar**

**Kejanggalan:**

- Alamat di dokumen anggaran tak sesuai dengan alamat di lapangan.
- Anggaran hibah masuk di tengah jalan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018 selesai disusun.

**2** Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

**Jatah: Rp 367 miliar**

**Kejanggalan:**

- Anggaran melonjak tajam dari tahun sebelumnya, Rp 27,9 miliar.
- Pengajuan hibah tak berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan.

**3** Kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta

**Jatah: Rp 6,09 miliar**

**Kejanggalan:**

Tersangkut dugaan korupsi penyelewengan dana hibah tahun anggaran 2014-2015 senilai Rp 13 miliar.

**4** Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta

**Jatah: Rp 20,6 miliar**

**Kejanggalan:**

Terbelit konflik dualisme kepemimpinan. Aturannya, penerima hibah wajib mencantumkan salinan kartu identitas ketua atau pemimpin organisasi.